


 Silakan sesuai dengan attilings
 Kepala Biro Kulom dan Rukongia Mieritrah
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

 Maridiah
 NIP. 130344153

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA MENJADI SMU SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMU.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Sekolah Menengah Umum, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMU.

Pasal 2

- (1) Nomenklatur dan penomoran SMU diatur sebagai berikut:
 - a. SMU yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMU yang bersangkutan;
 - b. SMU yang berlokasi di kotamadya/kota administratif, diberi nama sesuai nama kotamadya/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMU yang bersangkutan;
 - c. SMU yang berlokasi di ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMU yang bersangkutan;
 - d. SMU yang berlokasi di luar ibukota kabupaten diberi nama sesuai dengan nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMU yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan nilai penetapan keputusan pelebagaan SMU, urutan penomoran SMU ditetapkan berdasarkan, nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMU yang bersangkutan.

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 035/O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA MENJADI SMU
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMU

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/O/1992 tentang Sekolah Menengah Umum dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMTA) menjadi Sekolah Menengah Umum (SMU) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMU;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

- a. Nomor 29 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-143/U/97 tanggal 7 Februari 1997.

40

(Jula Sar
183